

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan dapat dilakukan secara maksimal dan mendapatkan laba yang optimal. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

Menurut IAI (2017) dalam standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) adalah aset berwujud yang:

1. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode

Menurut Warren (2015: 122) aset tetap (*fixed asset*) adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan bersifat permanen atau memiliki masa manfaat yang panjang. Menurut Kartikahadi (2016: 362) aset tetap (*fixed assets*) adalah salah satu aset utama entitas, terut. Aset ini merupakan aset yang berwujud karena memiliki bentuk fisik. Dari pengertian aset tetap yang telah diungkapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik yang diperoleh dari pembelian, pertukaran, sumbangan ataupun dibangun sendiri, bukan untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk kegiatan operasional dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.2 Cara Memperoleh Aset Tetap

Aset tetap diperoleh dengan berbagai cara, masing-masing cara perolehan aset tetap mempengaruhi penentuan biaya perolehannya. Cara perolehan aset tetap menurut IAI (2015: 232) adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Tunai

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku besar dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut seperti yang tercantum dalam faktur

dan beban-beban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset tersebut.

2. Pembelian Angsuran

Bunga yang dibayarkan atas pembelian angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan, bukan dalam komponen yang memnambah harga perolehan.

3. Diperoleh Sebagai Donasi

Aset tetap yang diperoleh secara donasi dicatat dan diakui sebesar harga pasar.

4. Ditukar Dengan Surat Berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

5. Ditukar Dengan Aset Tetap Yang Lain

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset lainnya dicatat dengan mengkapitalisasi sejumlah harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antara biaya perolehan tersebut dengan harga nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aset.

6. Membangun Sendiri

Aset yang diperoleh dengan membangun sendiri, maka biaya dapat dibebankan langsung seperti bahan baku, tenaga kerja dan *overhead*.

2.3 Penyusutan

Semua aset tetap yang dimiliki perusahaan kecuali tanah akan mengalami pengurangan kemampuannya untuk memberikan jasa atau manfaat ekonomi bersamaan dengan berlalunya waktu. Berkurangnya kemampuan tersebut berarti akan mengurangi nilai aset, yang dikenal dengan istilah penyusutan/depresiasi. Menurut Woren (2015: 122), adalah pemindahan biaya aset tetap ke akun beban secara sistematis dan periodik selama masa kegunaan yang diharapkan. Menurut Kartikahadi (2016: 391) adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Menurut IAI (2015: 235) adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan terdiri dari berbagai faktor. Menurut IAI (2015: 235) faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan periode berjalan adalah:

1. Biaya Perolehan

Biaya perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai aset tersebut sampai di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajemen perusahaan.

2. Nilai Sisa (Residu)

Nilai sisa (residu) adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut. Jumlah taksiran nilai sisa (residu) sangat dipengaruhi manfaat ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.

3. Taksiran Manfaat Ekonomi

Taksiran umur manfaat adalah taksiran manfaat dari aset tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran ekonomi dari aset tersebut. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan jam kerja atau hasil produksi. Dalam menentukan umur manfaat suatu aset tetap, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- a. Perkiraan daya pakai aset yang merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik;
- b. Perkiraan tingkat keausan fisik. Tingkat keausan fisik suatu aset tersebut seperti jumlah penggunaan, program pemeliharaan dan perawatan, serta perawatan dan pemeliharaan saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur);
- c. Keusangan teknis dan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau perubahan permintaan pasar atas produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu aset tersebut;
- d. Pembatasan hukum atau sejenisnya atas penggunaan aset, seperti halnya berakhirnya waktu sehubungan dengan sewa.

2.4 Metode Perhitungan Penyusutan

Aset tetap yang digunakan perusahaan, kecuali tanah memiliki umur manfaat yang terbatas. Maka dari itu diperlukannya penyusutan atas aset tetap yang memiliki umur ekonomi yang terbatas pada setiap periode akuntansi berdasarkan umur manfaat sebagai pemakaian atau penggunaan dari suatu aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam memperhitungkan beban penyusutan suatu aset tetap terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode ini digunakan dalam memperhitungkan beban penyusutan, asalkan metode yang dipilih konsisten.

Menurut IAI (2017) pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu:

1. Metode garis lurus (*straight-line method*)

2. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*)
3. Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit production method*)

Berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai metode-metode penyusutan, yaitu:

- a. Metode garis lurus adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap dan setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan dengan nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomi dari suatu aset tersebut. Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Taksiran umur ekonomi}}$$

Atau dapat dihitung dengan cara berikut

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Taksiran umur ekonomi}}$$

Penyusutan = Tarif x Biaya Perolehan

- b. Metode saldo menurun adalah metode dimana beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua atau semakin lama pemanfaatan aset tetap, dalam pemberian jasanya juga akan semakin menurun. Metode saldo menurun memiliki ciri-ciri tarif penyusutan yang tetap dan merupakan dua kali tarif garis lurus, sehingga metode ini sering disebut saldo menurun ganda (*doeble declining balance method*). Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Taksiran umur ekonomi}} \times 2$$

Penyusutan = Tarif Penyusutan x Nilai Buku

- c. Metode jumlah unit produksi adalah metode penyusutan dimana beban penyusutan dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan dengan menggunakan aset tetap tersebut dalam periode akuntansi. Hasil

dari penyusutan dijadikan dasar untuk mengalikan jumlah unit yang dihasilkan secara actual di dalam suatu periode. Rumus yang digunakan metode ini adalah:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Taksiran jumlah produk yang dapat dihasilkan}}$$

Penyusutan = Tarif x Jumlah produk yang dihasilkan di satu periode

Pada umumnya perusahaan memperhitungkan atau menentukan umur manfaat ekonomis dan nilai suatu aset berdasarkan kebijakan perusahaan, hal inilah yang menyebabkan perbedaan perhitungan penyusutan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.5 Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan hidupnya. Untuk memenuhi kepentingan rakyat, negara membutuhkan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini sebenarnya didapat dari rakyat itu sendiri melalui iuran wajib kepada negara yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Banyak ahli yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014: 1) pajak adalah: Iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum.

Menurut Smeets dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu IAI (2015: 3) pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Smeet Modul Pelatihan

Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu IAI (2015: 3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

Menurut Resmi (2013: 3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang

keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasil dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.6 Pengertian Penyusutan Menurut Perpajakan

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), “Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi).

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
1.	Bukan Bangunan:			
•	Kelompok I	4 tahun	25%	50%
•	Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
• Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
• Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan:			
• Permanen	20 tahun	5%	-
• Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

2.7 Pengelompokan Aset Tetap Berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009

Sebelum melakukan perhitungan penyusutan perlu dilakukannya pengelompokan aset tetap. Didalam SAK ETAP pada bab yang mengatur tentang perlakuan aset tetap tidak mencantumkan atau menentukan pengelompokan aset tetap. Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengklasifikasikan aset tetap berwujud, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 sebagai berikut: Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok I

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok I

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin, fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video, recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. <i>Dies, jigs, dan mould.</i> g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, <i>faksimile</i> , telepon, seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.</i>
7	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base Station Controller</i>

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini tabel jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok II

Tabel 2.3
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok II

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan Perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan, dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi c. kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. e. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		(misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Persewaan Jasa Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spoolling Machines, Metocean Data Collector</i>
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base</i>

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<i>Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</i>

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini adalah tabel jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok III

Tabel 2.4
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok III

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan <i>resinoida-resinonida</i> wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk <i>pirotehnik</i> , korek api, <i>alloy piroforis</i> , barang <i>fotografi</i> dan <i>sinematografi</i> . b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu misalnya (gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

Berikut ini adalah tabel jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok IV

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk Dalam Kelompok IV

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008